



BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI MALINAU

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

**PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah perlu dilakukan penyesuaian jadwal penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

3. Undang-undang.....



**KEPIMPINAN
KABUPATEN KALIMANTAN UTARA**

KEPIMPINAN KABUPATEN KALIMANTAN UTARA

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KALIMANTAN UTARA
TENTANG**

PERATURAN DAERAH TENTANG

PERATURAN DAERAH

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang
Pekayaan Daerah Berwujud Sifat Tidak Berwujud
Perseorangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2010 tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60
Tahun 2007 tentang Peraturan Daerah Berwujud Negeri
sifat tidak berwujud perseorangan Daerah pada
tanggal di lingkungan Pemerintah Daerah pada
tanggal di lingkungan perseorangan perseorangan
di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Malinau;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dikemukakan dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam
Peraturan Daerah

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten
Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai
Tenggara Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten
Tanjung Pagar, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten
Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890;
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 4432);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138);
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 4, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5);

MEMUTUSKAN.....

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 5308)
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 229, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 5302)
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 5351)
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 5379)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Sipil (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 5135)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Perubahan, dan Penghapusan Daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Nomor 2036)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Paksaan Atas Pegawai Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 Nomor 138)
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lampiran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lampiran Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5)

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Daerah adalah Daerah Otonomi Kabupaten Malinau;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Malinau;
5. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai dalam melaksanakan tugas;
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Malinau;
7. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas;
8. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu;
9. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian dinas yang dikenakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari;
10. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah pakaian dinas yang dikenakan oleh pegawai untuk kegiatan pemerintahan tertentu sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum yang bukan acara kenegaraan;
11. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah pakaian dinas yang dikenakan untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai di malam hari;
12. Pakaian Sipil.....

MEMORANDUM :

Menyampaikan : PERATURAN BUPATI TUNTANG KABUPATEN DIAS
PENGANTARAN PERAWAI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MALINDI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan adalah :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip ekonomi kelurahan dalam sistem dan prinsip desentralisasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Malindi;

3. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

4. Bupati adalah Bupati Malindi;

5. Paksiain Dinas adalah paksiain seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas pegawai dalam melaksanakan tugas;

6. Pegawai negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Malindi;

7. Atasan adalah tanda-tanda yang menunjukkan paksiain dinas;

8. Kelengkapan Paksiain Dinas adalah kelengkapan paksiain yang dikenakan oleh Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis paksiain dinas termasuk alat pengang, kaos kaki dan sepatu;

9. Paksiain Dinas Harian yang selanjutnya disebut PDH adalah paksiain dinas yang dikenakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari;

10. Paksiain Sipil Harian yang selanjutnya disebut PSH adalah paksiain dinas yang dikenakan oleh pegawai untuk kegiatan pemerintahan tertentu sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang ditetapkan umum yang bukan secara konseptual;

11. Paksiain Sipil Resmi yang selanjutnya disebut PSR adalah paksiain dinas yang dikenakan untuk menghadiri acara yang bukan upacara kenegaraan, memonopoli tanda-tanda luar negeri dan dipakai di mata hari;

12. Paksiain Sipil...

12. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian dinas yang dipakai pada upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi ke luar negeri;
13. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian dinas yang dikenakan untuk menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis;
14. Pakaian Dinas Upacara Camat yang selanjutnya disingkat PDU Camat adalah pakaian yang dikenakan Camat untuk melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari besar lainnya.

BAB II **Jenis Pakaian Dinas**

Bagian Kesatu **Umum**

Pasal 2

- (1) Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau terdiri atas :
 - a. Pakaian Dinas Harian (PDH) terdiri atas :
 1. PDH Warna Khaki;
 2. PDH Kemeja Putih;
 3. PDH Batik/Tenun/Atribut/Pakaian Khas Daerah;
 - b. Pakaian Sipil Harian (PSH);
 - c. Pakaian Sipil Resmi (PSR);
 - d. Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
 - e. Pakaian Dinas Lapangan (PDL); dan
 - f. Pakaian Dinas Upacara (PDU) Camat.
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai.

Bagian Kedua **Pakaian Dinas Harian (PDH)**

Pasal 3

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a berfungsi untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2). PDH.....

12. Paksiain Sipil langkap yang selanjutnya diingkat PDI adalah paksiain dinas yang dipikat pada upacara resmi kenegaraan atau perayaan resmi di luar negeri;

13. Paksiain Dinas langkap yang selanjutnya diingkat PDI adalah paksiain dinas yang dikontrol untuk menfikan tugas operasional di lapangan yang berlatar di luar negeri;

14. Paksiain Dinas Upacara Garat yang selanjutnya diingkat PDU Garat adalah paksiain yang dikontrol Garat untuk melaksanakan upacara belantikan dan upacara lain lainnya.

**BAB II
Jenis Paksiain Dinas**

**Bagian Kesatu
Dinas**

Pasal 3

(1) Paksiain Dinas di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Malinau terdiri atas :

a. Paksiain Dinas Harian (PDH) terdiri atas :

1. PDH Wama Kibaki;

2. PDH Koroja Pulin;

3. PDH Baik/Terun/Vadip/Paksiain Kinas Daerah;

b. Paksiain Sipil Harian (PSH);

c. Paksiain Sipil Resmi (PSR);

d. Paksiain Sipil langkap (PSL);

e. Paksiain Dinas langkap (DNL); dan

f. Paksiain Dinas Upacara (PDU) Garat.

(2) Paksiain Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk menanggulangi identitas pegawai dan sarana pelayanan pegawai.

**Bagian Kedua
Paksiain Dinas Harian (PDH)**

Pasal 3

(1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus a berfungsi untuk melaksanakan tugas sehari-hari.

(2) PDH...

(2) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. PDH warna khaki pria :

1. kemeja lengan panjang atau pendek, berlidah bahu, warna khaki;
2. celana panjang warna khaki
3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu kulit semua warna hitam.

b. PDH warna khaki wanita:

1. baju lengan panjang atau pendek, berlidah bahu, warna khaki;
2. rok 15 cm di bawah lutut atau celana panjang warna khaki;
3. Sepatu pantovel warna hitam.

d. PDH Wanita berjilbab dan Hamil menyesuaikan.

(3) PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2 terdiri atas :

a. PDH Kemeja Putih pria :

1. kemeja warna putih polos lengan panjang atau pendek;
2. celana panjang warna hitam;
3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu kulit semua warna hitam.

b. PDH Kemeja Putih wanita:

1. kemeja warna putih polos lengan panjang atau pendek;
2. rok 15 cm di bawah lutut atau celana panjang warna hitam;
3. Sepatu pantovel warna hitam.

c. PDH Kemeja Putih Wanita berjilbab dan Hamil menyesuaikan.

(4) PDH Batik/Tenun/Atribut/Pakaian Khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 3 terdiri atas :

a. PDH Batik Motif Khas Malinau pria:

1. baju Batik/Tenun/Atribut/Pakaian Khas Daerah lengan panjang atau lengan pendek dan atribut daerah;
2. celana panjang warna menyesuaikan;

3. Ikat pinggang.....

(2) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. PDH warna khaki pria :
 1. kemeja lengan panjang atau pendek, berdimensi bahan, warna khaki;
 2. celana panjang warna khaki
 3. Ikat pinggang nylon/kulit, kaos kaki dan sepatu kulit warna khaki.

b. PDH warna khaki wanita :

- 1. baju lengan panjang, atau pendek, berdimensi bahan, warna khaki;
- 2. rok 15 cm di bawah lutut atau celana panjang warna khaki;
- 3. Sepatu pantovel warna hitam.

d. PDH Wanita berdimensi dan bahan menyesuaikan.

(3) PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2 terdiri atas :

a. PDH Kemeja Putih pria :

- 1. kemeja warna putih polos lengan panjang atau pendek;
- 2. celana panjang warna hitam;
- 3. Ikat pinggang nylon/kulit, kaos kaki dan sepatu kulit warna hitam.

b. PDH Kemeja Putih wanita :

- 1. kemeja warna putih polos lengan panjang atau pendek;
- 2. rok 15 cm di bawah lutut atau celana panjang warna hitam;
- 3. Sepatu pantovel warna hitam.

c. PDH Kemeja Putih Wanita berdimensi dan bahan menyesuaikan.

(4) PDH Batik (Taman Airibu Pakelan Klas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 3 terdiri atas :

a. PDH Batik Mod (Klas Melayu pria :

- 1. Baju Batik (Taman Airibu Pakelan Klas Daerah) lengan panjang atau lengan pendek dan sarung daerah;
- 2. celana panjang warna menyesuaikan;
- 3. Ikat pinggang.....

3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu kulit semua warna hitam.
- b. PDH Batik/Tenun/Atribut/Pakaian Khas Daerah wanita:
1. baju Batik/Tenun/Atribut/Pakaian Khas Daerah lengan panjang atau lengan pendek dan atribut daerah;
 2. rok 15 cm di bawah lutut atau celana panjang warna menyesuaikan;
 3. Sepatu pantovel warna hitam.
- d. PDH Batik/Tenun/Atribut/Pakaian Khas Daerah wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 4

- (1) Model PDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. PDH warna khaki dan kemeja putih lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat tinggi pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau;
 - b. PDH warna khaki dan kemeja putih lengan pendek digunakan untuk Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas serta fungsional umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau;
 - c. PDH Batik/Tenun/Pakaian khas Daerah lengan panjang/pendek dapat digunakan untuk Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Fungsional umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau.
- (2) Pegawai wanita berjilbab menggunakan PDH lengan panjang.

Bagian Ketiga Pakaian Sipil Harian (PSH)

Pasal 5

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dipakai untuk kegiatan pemerintahan tertentu sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. PSH pria :
 1. Jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
 2. Leher berdiri dan terbuka;
 3. Tiga saku.....

3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu kulit warna hitam.

d. BDH Batik\Tenun\Ampun\Pakaian Kelas Dasar wanita:

1. Baju Batik\Tenun\Ampun\Pakaian Kelas Dasar lengan panjang atau lengan pendek dan celana dasar;

2. Rok 15 cm di bawah lutut atau celana panjang warna menyesuaikan.

3. Sepatu pantofel warna hitam.

d. BDH Batik\Tenun\Ampun\Pakaian Kelas Dasar wanita berlibid dan hamp menyesuaikan.

Pasal 4

(1) Model BDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. BDH warna hitam dan keraja putih lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat tinggi jabatan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Malang;

b. BDH warna hitam dan keraja putih lengan pendek digunakan untuk Pejabat Administrator dan Pejabat Pegawai serta fungsional umum di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Malang;

c. BDH Batik\Tenun\Pakaian kelas Dasar lengan panjang/pendek dapat digunakan untuk Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pegawai dan Fungsional umum di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Malang.

(2) Pegawai wanita berlibid menggunakan BDH lengan panjang.

Bagian Ketiga
Pasal 5
Pakaian Sipil Harian (PSH)

Pasal 5

(1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dipakai untuk kegiatan pemerintahan tertentu sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang berkaitan umum.

(2) PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. PSH pria:

1. Jas lengan pendek dan celana panjang warna sesuai;

2. Kemeja berlibid dan tertutup.

3. Toga sakur.....

3. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 4. Kancing lima buah.
- b. PSH wanita :
1. Jas lengan pendek dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
 2. Leher berdiri dan terbuka;
 3. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 4. Kancing lima buah.
- e. PSH wanita berjilbab dan Hamil menyesuaikan.

**Bagian Keempat
Pakaian Sipil Resmi (PSR)**

Pasal 6

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan acara kenegaraan, menerima tamu luar negeri dan dipakai malam hari.
- (2) PSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. PSR Pria :
 1. Jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;
 2. Leher berdiri dan terbuka;
 3. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 4. Kancing lima buah.
 - b. PSR Wanita:
 1. Jas lengan panjang dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
 2. Leher berdiri dan terbuka;
 3. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 4. Kancing lima buah.
 - c. PSH wanita berjilbab dan Hamil menyesuaikan.

Bagian Kelima.....

3. Tiga sakur satu kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan

4. Kancing lima buah.

b. PSH wanita :

1. Jas lengan pendek dan rok 15 cm di bawah lutut warna semar;

2. Leher berdiri dan terbuka;

3. Tiga sakur satu kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan

4. Kancing lima buah.

e. PSH wanita berhijab dan hamil menyesuaikan.

**Bagian Keempat
Pakaian Sipil Kesatri (P-4)**

Tasak 4

(1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan acara kesatrian, menemani tamu luar negeri dan dipakai dalam hari.

(2) PSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. PSH pria :

1. Jas lengan panjang dan celana panjang warna semar;

2. Leher berdiri dan terbuka;

3. Tiga sakur satu kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan

4. Kancing lima buah.

b. PSH Wanita :

1. Jas lengan panjang dan rok 15 cm di bawah lutut warna semar;

2. Leher berdiri dan terbuka;

3. Tiga sakur satu kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan

4. Kancing lima buah.

c. PSH wanita berhijab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Kelima.....

**Bagian Kelima
Pakaian Sipil Lengkap (PSL)**

Pasal 7

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dipakai pada upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi ke luar negeri dan/atau acara resmi pemerintah daerah.
- (2) PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. PSL pria:
 1. jas warna gelap;
 2. celana panjang warna sama;
 3. kemeja dengan dasi;
 - b. PSL wanita:
 1. jas polos warna gelap;
 2. rok dengan panjang 15 (lima belas) cm di bawah lutut warna sama;
 3. kemeja dengan dasi.
 - c. PSL wanita berjilbab dan Hamil menyesuaikan.

**Bagian Keenam
Pakaian Dinas Lapangan (PDL)**

Pasal 8

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. PDL Pria dan Wanita :
 1. Baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki;
 2. Celana panjang semata kaki warna khaki; dan
 3. Sepatu kulit warna hitam.
- (3) PDL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

(4). PDL.....

Bagian Kedua
Pakaian Sipil Lengkap (PSL)

Pasal 7

(1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dipakai pada upacara resmi kenegaraan atau pekerjaan resmi ke luar negeri dan/atau acara resmi pemerintahan daerah.

(2) PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. PSL pria :

1. jas warna gelap;

2. celana panjang warna senam;

3. kemeja dengan dasi;

b. PSL wanita :

1. jas polos warna gelap;

2. rok dengan panjang 15 (lima belas) cm di bawah lutut warna senam;

3. kemeja dengan dasi.

c. PSL wanita berhijab dan hamil mem/earlankan.

Bagian Kedua
Pakaian Dinas Lapangan (PDL)

Pasal 8

(1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.

(2) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. PDL Pria dan Wanita :

1. Baju lengan panjang berbibit sabu warna khaki;

2. Celana panjang senam khaki warna khaki; dan

3. sepatu kulit warna hitam.

(3) PDL wanita berhijab dan hamil menggunakan :

d. PDL ...

- (4) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.

**Bagian Ketujuh
PDU Camat**

Pasal 9

- (1) PDU Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari besar lainnya.
- (2) PDU Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. PDU Camat pria:
1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 2. Celana panjang warna putih; dan
 3. Kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna hitam.
- b. PDU Camat wanita:
1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning;
 2. Rok warna putih 15 cm dibawah lutut; dan
 3. Sepatu pantovel warna hitam.
- c. PDL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

**BAB III
ATRIBUT PAKAIAN DINAS**

**Bagian Kesatu
Jenis Atribut Pakaian Dinas**

**Paragraf 1
Umum**

Pasal 10

- (1) Atribut pakaian dinas terdiri atas:
- a. tutup kepala;
- b. tanda pangkat;
- c. tanda jabatan.....

(4) PDU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.

**Bagian Kesatu
PDU Camat**

Pasal 9

(1) PDU Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a) dipukul dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari besar lainnya.

(2) PDU Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. PDU Camat pria :

- 1. Kemeja warna putih dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
- 2. Celana panjang warna putih; dan
- 3. Kaos kaki dan sepatu kulit warna berwarna hitam.

b. PDU Camat wanita :

- 1. Kemeja warna putih dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning;
- 2. Rok warna putih 15 cm dibawah lutut dan
- 3. Sepatu pantofel warna hitam.

c. PDU wanita penghibur dan hamil menyesuaikan.

BAB III

ALIHPUTRAKALIAH LINDAS

**Bagian Kedua
Jenis Alihputra Kalialih Lindas**

**Tanggul
Umum**

Pasal 10

(1) Alihputra kalialih lindas terdiri atas :

- a. tangul kepala;
- b. tangul pangkal;

c. tangul jabatan.....

- c. tanda jabatan;
 - d. lencana KORPRI;
 - e. tanda jasa;
 - f. papan nama;
 - g. nama pemerintah provinsi dan kabupaten;
 - h. lambang daerah;
 - i. tanda pengenal; dan
 - j. atribut daerah.
- (2) Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai bersamaan dengan penggunaan pakaian dinas tertentu.

Paragraf 2 Tutup Kepala

Pasal 11

Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Topi Upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
- b. Mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki;
- c. Topi Lapangan; dan
- d. Peci.

Paragraf 3 Tanda Pangkat

Pasal 12

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf b menunjukkan tingkat status selaku Camat.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tanda pangkat harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam warna kuning emas; dan
 - b. Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam.
- (3) Tanda pangkat dipakai di atas bahu kiri dan bahu kanan.

Paragraf 4.....

c. tanda jabatan;

d. terdapat KORBAN;

e. tanda jasa;

f. papan nama;

g. nama pemerintah provinsi dan kabupaten;

h. lambang daerah;

i. tanda pengenal, dan

j. simbol daerah.

(2) Atap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipukul bersamaan dengan penggunaan pelatir dalam ketentuan

**Paragraf 2
Tanda Kepala**

Pasal 11

Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. Tali Upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;

b. Muka terbuat dari bahan dasar kain warna khaki;

c. Topi lapangan; dan

d. Pasok.

**Paragraf 3
Tanda Pangkat**

Pasal 12

(1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf b menunjukkan tingkat status sebagai Camat.

(2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. tanda pangkat hantaran yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam warna kuning emas; dan

b. Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam.

(3) Tanda pangkat dipukul di atas bahu kiri dan bahu kanan.

Paragraf 4

**Paragraf 4
Tanda Jabatan**

Pasal 13

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c menunjukkan jabatan selaku Camat.
- (2) Tanda jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda jabatan dipakai pada saku baju atas sebelah kanan.

**Paragraf 5
Lencana KORPRI**

Pasal 14

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d dipakai pada semua jenis pakaian dinas.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

**Paragraf 6
Tanda Jasa**

Pasal 15

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pita Tanda Jasa;
 - b. Bintang Tanda Jasa.
- (3) Tanda Jasa hanya dipakai oleh Camat sesuai dengan jenis pakaian dinas.
- (4) Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

Paragraf 7.....

**Paragraf 4
Tanda Jabatan**

Pasal 13

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c menunjukkan jabatan resmi Camat.
- (2) Tanda jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda jabatan dipakai pada sisi bagian atas sebelah kanan.

**Paragraf 5
Bencana KORPRI**

Pasal 14

- (1) Bencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d dipakai pada semua jenis pakaian dinas.
- (2) Bencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDU dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDU terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Bencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

**Paragraf 6
Tanda Jasa**

Pasal 15

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pita Tanda Jasa;
 - b. Bintang Tanda Jasa;
- (3) Tanda Jasa hanya dipakai oleh Camat sesuai dengan jenis pakainya.
- (4) Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jarkanya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

**Paragraf 7
Papan Nama**

Pasal 16

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH dan PDU;
 - b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

**Paragraf 8
Nama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten**

Pasal 17

- (1) Nama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g menunjukkan daerah otonom unit kerja pegawai.
- (2) Nama Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertulis "PROVINSI KALIMANTAN UTARA".
- (3) Nama Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertulis "KABUPATEN MALINAU".
- (4) Nama Pemerintah Provinsi ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm di bawah lidah bahu.
- (5) Nama Pemerintah Kabupaten ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm, di bawah lidah bahu.
- (6) Bahan dasar nama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten berupa kain warna kuning dengan tulisan bordir warna hitam.

**Paragraf 9
Lambang Daerah**

Pasal 18

- (1) Lambang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf h berupa Lambang Daerah Kabupaten Malinau.
- (2). Lambang.....

**Paragraf 7
Pagar Nama**

Pasal 16

(1) Pagar nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf (1) menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas stas.

(2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. bahan dasar eboni, plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDI dan PDU;

b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk GDL.

**Paragraf 8
Nama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten**

Pasal 17

(1) Nama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g menunjukkan daerah otonom unit kerja pegawai.

(2) Nama Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri "PROVINSI KALIMANTAN UTARA".

(3) Nama Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri "KABUPATEN MALINAU".

(4) Nama Pemerintah Provinsi ditempatkan di bagian sebelah kanan 2 cm di bawah lidah bairu.

(5) Nama Pemerintah Kabupaten ditempatkan di bagian sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bairu.

(6) Bahan dasar nama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten berupa kain warna kuning dengan tulisan bordir warna hitam.

**Paragraf 9
Lambang Daerah**

Pasal 18

(1) Lambang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b berupa lambang Daerah Kabupaten Malinau.

(2) Lambang daerah

- (2) Lambang daerah dipasang pada lengan baju sebelah kiri dengan jarak 1 (satu) cm di bawah nama Pemerintah Kabupaten.
- (3) Bahan dasar lambang daerah berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir.
- (4) Bentuk dan warna lambang daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 10
Tanda Pengenal

Pasal 19

- (1) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf i untuk mengetahui identitas seorang pegawai.
- (2) Tanda Pengenal Pegawai dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI.

Pasal 20

- (1) Tanda pengenal pegawai berupa kertas yang dibungkus laminating plastik.
- (2) Bentuk Tanda Pengenal Pegawai empat persegi panjang dengan ukuran:
 - a. Kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm; dan
 - b. Plastik laminating dengan ukuran panjang 9,2 cm dan lebar 6,3 cm.

Pasal 21

Tanda pengenal pegawai sebagaimana dalam Pasal 20 terdiri atas :

a. bagian depan:

1. lambang Daerah Kabupaten Malinau;
2. Tulisan Pemerintah Kabupaten Malinau;
3. Nama Perangkat Daerah;
4. Photo Pegawai (berwarna) menggunakan warna dasar merah, dengan memakai Pakaian Dinas Harian (PDH);

5. Nama Pegawai.....

- (2) Lambang daerah dipotong pada lekukan bagian sebelah kiri dengan jarak 1 (satu) cm di bawah garis pemotongan keatas.
- (3) Balok dasar lambang daerah berupa kain yang digambar dan ditulis dengan tulisan bordir.
- (4) Bentuk dan warna lambang daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 10
Tanda Pegawai

Pasal 12

- (1) Tanda Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a untuk mengetahui identitas seorang pegawai.
- (2) Tanda Pegawai di berikan oleh pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada kantong/saku bagian kiri dibawah lekukan KORPRI.

Pasal 20

- (1) Tanda pegawai berupa kertas yang dibungkus laminating plastik.
- (2) Bentuk Tanda Pegawai berupa persegi panjang dengan ukuran:

 - a. Kertas sebagai dasar tulisan tanda pegawai dan pas foto dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm; dan
 - b. Plastik laminating dengan ukuran panjang 9,2 cm dan lebar 5,3 cm.

Pasal 21

- Tanda pegawai pegawai sebagaimana dalam pasal 20 terdiri atas :
- a. bagian depan
 - 1. Lambang Daerah Kabupaten Mamberu;
 - 2. Tulisan Pemerintah Kabupaten Mamberu;
 - 3. Nama Pegawai Daerah;
 - 4. Foto Pegawai (berwarna) menggunakan warna dasar metalik dengan memakai Paksiam Dime (PDM);
 - 5. Nama Pegawai.....

5. Nama Pegawai yang bersangkutan;
- b. bagian belakang:
 1. nama pegawai;
 2. Nomor Induk Pegawai;
 3. Jabatan;
 4. Instansi;
 5. alamat kantor;
 6. tanggal dikeluarkan;
 7. pejabat yang mengeluarkan;
 8. tanda tangan pejabat yang mengeluarkan;
 9. nama jelas pejabat yang mengeluarkan;
 10. stempel.

Pasal 22

- (1) Warna dasar tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) berdasarkan pada jabatan pegawai.
- (2) Warna dasar tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. warna merah untuk Pejabat Eselon II;
 - b. warna biru untuk Pejabat Eselon III;
 - c. warna hijau untuk Pejabat Eselon IV;
 - d. warna orange untuk fungsional umum atau Non Eselon; dan
 - e. warna putih untuk pegawai tidak tetap (PTT) atau Honorer

Paragraf 11 Atribut Daerah

Pasal 23

Atribut daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf j menggambarkan landasan filosofis dan semangat pengabdian serta ciri khas Daerah Kabupaten Malinau.

Bagian Kedua.....

- 2. Nama Pegawai yang bersangkutan;
- d. bagian belkang;
- 1. nama pegawai;
- 3. Nomor Induk Pegawai;
- 3. Jabatan;
- 4. Instansi;
- 5. Alamat Kantor;
- 6. tanggal di diangkat;
- 7. pejabat yang mengeluarkan;
- 8. tanda tangan pejabat yang mengeluarkan;
- 9. nama jelas pejabat yang mengeluarkan;
- 6. stempel.

Paragraf 22

- (1) Warna dasar tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) berdasarkan pada jabatan pegawai;
- (2) Warna dasar tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. warna merah untuk Pejabat Eselon II;
- b. warna biru untuk Pejabat Eselon III;
- c. warna hijau untuk Pejabat Eselon IV;
- d. warna orange untuk fungsional umum atau Non Eselon; dan
- e. warna putih untuk pegawai tidak tetap (PT) atau Honoror.

Paragraf 21
Atribut Dasar

Paragraf 23

Atribut dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a menggunakan lambang filosofis dan semangat pengabdian serta ciri khas Daerah Kabupaten Mataram.

Bagian Kedua

Bagian Kedua
Pemakaian Atribut Pakaian Dinas

Pasal 24

Ketentuan pemakaian atribut pakaian dinas sebagai berikut:

- a. PDH warna khaki dan PDL untuk pegawai:
 1. nama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten;
 2. lambang daerah;
 3. papan nama;
 4. lencana KORPRI;
 5. tanda pengenal;
- b. PDH warna khaki Camat:
 1. nama pemerintah Provinsi dan kabupaten;
 2. lambang daerah;
 3. papan nama;
 4. tanda pengenal;
 5. lencana KORPRI;
 6. mutz;
 7. tanda jabatan;
 8. tanda pangkat harian;
- c. PDH Kemeja Putih, PDH Batik/Tenun/Atribut/Pakaian Khas Daerah dan PSH:
 1. papan nama;
 2. tanda pengenal;
 3. lencana KORPRI;
- d. PSR mengenakan atribut papan nama;
- e. PSL tidak memakai atribut;
- f. PDU Camat:
 1. papan nama;
 2. lencana KORPRI;
 3. pet/topi upacara.....

**Badan Hukum
Perwakilan Attribut Paksiain Dinas**

Paragraf 24

Ketentuan perwakilan atribut paksiain dinas sebagai berikut:

a. PDH warna khaki dan PDI untuk pegawai:

- 1. nama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten;
- 2. lambang daerah;
- 3. papan nama;
- 4. rencana KORPRI;
- 5. tanda pengenal;

b. PDH warna khaki Ornat:

- 1. nama pemerintah Provinsi dan Kabupaten;
- 2. lambang daerah;
- 3. papan nama;
- 4. tanda pengenal;
- 5. rencana KORPRI;
- 6. muti;
- 7. tanda jabatan;
- 8. tanda pengenal harian;

c. PDI Kencana Putih, PDI Batik Teras, PDI Paksiain Khaki Pagarin dan PSH:

- 1. papan nama;
- 2. tanda pengenal;
- 3. rencana KORPRI;
- 4. PSH menggunakan atribut papan nama;
- 5. PSH tidak memakai atribut;
- 6. PPU Ornat;
- 7. papan nama;
- 8. rencana KORPRI;

8. bel\topi\paksiain\.....

3. pet/topi upacara;
4. tanda jabatan;
5. tanda pangkat upacara.

**BAB IV
KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 25

Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri atas :

- a. sepatu kulit berwarna hitam;
- b. kaos kaki berwarna hitam;
- c. ikat pinggang nilon/kulit berwarna hitam;
- d. dasi untuk PSL atau PDU; dan
- e. Atribut Daerah.

**Bagian Kedua
Pemakaian Kelengkapan Pakaian Dinas**

Pasal 26

(1) Kelengkapan PDH warna khaki, PDH Kemeja Putih, PDH Batik/Tenun/Atribut/Pakaian Khas Daerah, PSH, PSL, dan PSR meliputi:

- a. kelengkapan untuk pria:
 1. ikat pinggang nilon/kulit warna hitam;
 2. kaos kaki warna hitam;
 3. sepatu warna hitam;
- b. kelengkapan untuk wanita menggunakan sepatu pantovel warna hitam.

(2) Kelengkapan untuk PDU Camat meliputi:

- a. kelengkapan untuk pria:
 1. ikat pinggang nilon/kulit warna hitam;
 2. kaos kaki.....

- 3. tanda pangkat upacara;
- 4. tanda jabatan;
- 5. tanda pangkat upacara.

**BAB IV
KELONGKAPAN PAKSIAN DINAS**

**Bagian Kedua
Pasal 25**

Kelongkapan Paksian Dinas terdiri atas :

- a. sepatu kulit berwarna hitam;
- b. kaos kaki berwarna hitam;
- c. ikat pinggang nylon/kulit berwarna hitam;
- d. dasi untuk PSL atau PDU; dan
- e. Atribut Daerah.

**Bagian Kedua
Pemasakan Kelongkapan Paksian Dinas**

Pasal 26

(1) Kelongkapan PDU warna khaki, PDU warna putih, PDU Batik/Tenun/Atribut Paksian Kelas Dasar, PSL, dan PSK meliputi:

- a. kelongkapan untuk pria:
 - 1. ikat pinggang nylon/kulit warna hitam;
 - 2. kaos kaki warna hitam;
 - 3. sepatu warna hitam;
- b. kelongkapan untuk wanita menggunakan sepatu pantofel warna hitam.

(2) Kelongkapan untuk PDU Camat meliputi:

- a. kelongkapan untuk pria:
 - 1. ikat pinggang nylon/kulit warna hitam;
 - 2. kaos kaki warna hitam;

2. kaos kaki warna hitam;
 3. dasi warna hitam;
 4. sepatu warna hitam;
- b. kelengkapan untuk wanita:
1. sepatu pantovel warna hitam;
 2. dasi warna hitam.
- c. PDU Camat wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (3) Kelengkapan PDL disesuaikan dengan kondisi teknis di lapangan.

BAB V JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 27

- (1) Jadwal penggunaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah :
- a. hari Senin dan Selasa menggunakan PDH warna khaki;
 - b. hari Rabu menggunakan PDH Kemeja Putih;
 - c. hari Kamis menggunakan PDH Batik /Tenun/Atribut/Pakaian Khas Daerah; dan
 - d. hari Jumat menggunakan PDH Batik /Tenun/Atribut/Pakaian Khas Daerah dan/atau pakaian olah raga yang disesuaikan dengan jadwal olah raga dan siraman rohani.
- (2) Penggunaan PSH, PSR, dan PSL sesuai ketentuan acara.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

- (1) Penggunaan pakaian khusus antara lain KORPRI, LINMAS dan pakaian adat sesuai dengan ketentuan acara.
- (2) Penggunaan pakaian dinas di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 27 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pakaian dinas bagi pegawai di lingkungan Perangkat Daerah tertentu sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29.....

2. kaos kaki warna hitam;

3. dasi warna hitam;

4. sepatu warna hitam;

5. ketidaksihan untuk wanita;

6. sepatu pantofel warna hitam;

7. dasi warna hitam.

8. IDU Ocost warna putih dan hitam disesuaikan.

(3) Kelengkapan IDU disesuaikan dengan kondisi teknik di lapangan.

BAB V

JADWAL PENGGUNAAN BAHAN DINAS

Pasal 27

(1) Jadwal penggunaan bahan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah:

a. hari Senin dan Selasa menggunakan BDU warna khaki;

b. hari Rabu menggunakan BDU warna putih;

c. hari Kamis menggunakan BDU Batik (Taman/Ambu/Paksi/Klas Dacah); dan

d. hari Jumat menggunakan BDU Batik (Taman/Ambu/Paksi/Klas Dacah dan/sta paksi oleh raja yang disesuaikan dengan jadwal oleh raja dan staman rohani.

(2) Penggunaan BDU, BSR, dan BSL sesuai ketentuan secara

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

(1) Penggunaan paksi kelas antara lain KORPRI, LINDAS dan paksi sda sesuai dengan ketentuan secara

(2) Penggunaan paksi dinas di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 27 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Paksi dinas bagi pegawai di lingkungan Perangkat Daerah tertentu sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Pasal 29

- (1) Penggunaan PDH warna khaki pria sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf a, dan penggunaan PDL warna khaki pria sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf a, baju dimasukkan kedalam celana;
- (2) Model, bentuk, penggunaan, Atribut, dan Kelengkapan Pakaian Dinas Pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 30

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan fungsi dan tugas masing-masing.


Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

**Ditetapkan di Malinau
Pada tanggal, 16 Januari 2017**

BUPATI MALINAU,


YANSEN TP

**Diundangkan di Malinau
Pada tanggal, 16 Januari 2017**

SEKRETARIS DAERAH,


HENDRIS DAMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2016 NOMOR 4

Passal 29

(1) Penggunaan PDI warna hitam ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a, dan penggunaan PDI warna hitam ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a, pada himaun akan dilakukan oleh:

(2) Model bentuk, penggunaan, dan Kelengkapan Pakar dan Dasa (3) Model sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAH VI
KETENTUAN PENUTUP

Passal 30


Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaan yang diperlukan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tugas masing-masing.

Passal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan pengundangan dalam Berita Daerah Kabupaten Albatara.

Ditandatangani di Malinau
Pada tanggal 16 Januari 2017

BUPATI MALINAU



Ditandatangani di Malinau
Pada tanggal 16 Januari 2017


SEKRETARIS DAERAH

REWANG DAMUS

**LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG
PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU.**

**MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
MALINAU.**

1. PDH PRIA WARNA KHAKI




Keterangan:

- | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| a. Lidah Bahu | g. Nama Pem Prov | m. Saku Belakang |
| b. Kancing Baju | h. Papan Nama | n. Lengan Panjang |
| c. Ikat Pinggang | i. Nama Kabupaten | |
| d. Saku Baju | j. Logo Kabupaten | |
| e. Saku Celana Depan | k. Tanda Pengenal | |
| f. Lencana KORPRI | l. Sambungan Bahu | |

MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PERENCANAAN KAPASITAN
 MALAYSI

1. POKI TRIA WARNA KUNING




a. Lintah Bantu
 b. Pancingan
 c. Lintah Bantu
 d. Sakul Bantu
 e. Sakul Bantu Depan
 f. Lencana KOPRI

g. Lencana KOPRI
 h. Lencana KOPRI
 i. Lencana KOPRI
 j. Lencana KOPRI
 k. Lencana KOPRI
 l. Lencana KOPRI
 m. Lencana KOPRI
 n. Lencana KOPRI
 o. Lencana KOPRI
 p. Lencana KOPRI
 q. Lencana KOPRI
 r. Lencana KOPRI
 s. Lencana KOPRI
 t. Lencana KOPRI

1. Lencana KOPRI
 2. Lencana KOPRI
 3. Lencana KOPRI
 4. Lencana KOPRI
 5. Lencana KOPRI
 6. Lencana KOPRI
 7. Lencana KOPRI
 8. Lencana KOPRI
 9. Lencana KOPRI
 10. Lencana KOPRI
 11. Lencana KOPRI
 12. Lencana KOPRI
 13. Lencana KOPRI
 14. Lencana KOPRI
 15. Lencana KOPRI
 16. Lencana KOPRI
 17. Lencana KOPRI
 18. Lencana KOPRI
 19. Lencana KOPRI
 20. Lencana KOPRI




2. PDH PRIA KEMEJA WARNA PUTIH



Keterangan:


- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

2. POH PRT / KEMELU WAGIA PUPU



- a. Landa Pongensi
- b. Epaan Wama
- c. Landa Pongensi

3. PDH WANITA WARNA KHAKI




Keterangan:

a. Lencana Korpri
b. Nama Kabupaten
c. Logo Kabupaten
d. Nama Pem Prov
e. Tanda Pengenal

f. Papan Nama
g. Saku Depan
h. Kancing Baju
i. Rok
j. Lengan Panjang

k. Celana Panjang
l. Krah Rebah




k. Celana Panjang
j. Kain Rebat

f. Papan Nama
g. Saku Depan
h. Ranting Baju
i. Rok
j. Lengan Panjang

Keterangan:
a. Lencana Korpri
b. Nama Korpri
c. Logo Korpri
d. Nama Tim Prov
e. Tanda Pengenal

4. PDH WANITA BERJILBAB WARNA KHAKI




Keterangan:

a. Lencana KORPRI
b. Nama Kabupaten
c. Logo Kabupaten
d. Nama Pem Prov
e. Tanda Pengenal

f. Papan Nama
g. Saku Depan
h. Kancing Baju
i. Rok
j. Lengan Panjang

k. Celana Panjang
l. Krah Rebah

4. PDI WANITA BERHUBUNGAN (KHALI)




Keterangan:
 a. Lebar Korpri
 b. Nama Korpri
 c. Logo Korpri
 d. Nama Poni Poni
 e. Tanda Peralatan

f. Papar Nama
 g. Saku Dada
 h. Kantong Bahu
 i. Rok
 j. Panjang Panjang

k. Celana Panjang
 l. Krah Rebab



5. PDH WANITA KEMEJA WARNA PUTIH




Keterangan:

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

C. Janda Benggali
P. Baju Melayu
S. Baju Melayu Kollah
K. Kollah





6. PDH WANITA BERJILBAB KEMEJA WARNA PUTIH



Keterangan:


- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

6. PDH WANITA BERHIMPAN KEMUDA WARNA PUTIH




1. Lembaran Korpri
2. Label Nama
3. Tanda Pengenal
4. Kotak saku

7. PSH Pria




8. PSH Wanita




keterangan :

- a. krah berdiri
- b. lencana KORPRI
- c. saku baju atas
- d. tanda pengenal
- e. saku bawah dengan tutup
- f. kancing baju
- g. papan nama

9. PSR Pria




10. PSR Wanita




keterangan:

- a. krah berdiri
- b. saku baju atas
- c. kancing baju
- d. saku bawah dengan tutup
- e. papan nama

11. PSL Pria




12. PSL Wanita



keterangan:

- a. kemeja warna putih
- b. dasi
- c. lengan panjang
- d. saku atas jas
- e. saku bawah jas dengan tutup
- f. kancing baju

13. PDL Pria




keterangan:

a. lidah bahu
b. papan nama
c. kancing baju
d. saku baju
e. ikat pinggang

f. saku depan
g. krah baju
h. lencana KORPRI
i. nama pemerintah kabupaten
j. Logo Kabupaten

k. tanda pengenal
l. sambungan baju
m. saku belakang




k. tanda pengenal
 l. saku pinggang
 m. saku belakang

n. nama pemerintah kabupaten
 o. logo kabupaten
 p. nama pemerintah kabupaten
 q. nama pemerintah kabupaten
 r. nama pemerintah kabupaten
 s. nama pemerintah kabupaten
 t. nama pemerintah kabupaten
 u. nama pemerintah kabupaten
 v. nama pemerintah kabupaten
 w. nama pemerintah kabupaten
 x. nama pemerintah kabupaten
 y. nama pemerintah kabupaten
 z. nama pemerintah kabupaten

keterangan:
 a. tidak pakai
 b. pakai nama
 c. kancing baju
 d. saku baju
 e. ikat pinggang

14. PDL Wanita



keterangan:

a. lidah bahu
b. papan nama
c. kancing baju

d. saku baju
e. krah rebah
f. lencana KORPRI

g. nama pemerintah kabupaten
h. Logo Kabupaten
i. tanda pengenal

Malinau, 16 Januari 2017

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP



a. nama pemembuat kapabilitas
b. logo kapabilitas
c. tanda pengenal


d. salah saja
e. tidak terdapat
f. terdapat KOPRI
g. leaching saja
h. papam nama
i. tidak benar

Melalui, 10 Januari 2017

KEMENTERIAN

KEMENTERIAN

14. PDL Wanita



keterangan:

a. lidah bahu
b. papan nama
c. kancing baju

d. saku baju
e. krah rebah
f. lencana KORPRI

g. nama pemerintah kabupaten
h. Logo Kabupaten
i. tanda pengenal

Malinau, 16 Januari 2017

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

2	BHENG BHEN MON, SE, M.Si	Kepala Organisasi	
4	JEMI, SH, M.Si	Kepala Hukum	
3	Drs. H. Edy Marwan, M.Si	Umum Asisten Administrasi	
2	Drs. Hendris Darius, M.Si	Sekretaris Daerah	
1	Topsan Amirullah, S.Pd, M.Si	Wakil Bupati	
NO	NAMA	JABATAN	PARAF

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Topan Amrullah, S.Pd, M.Si	Wakil Bupati	
2	Drs. Hendris Damus, M.Si	Sekretaris Daerah	
3	Drs. H. Edy Marwan, M.Si	Asisten Administrasi Umum	
4	Jemi, SH, M.Si	Kabag Hukum	
5	Fureng Elisa Mou, SE, M.Si	Kabag Organisasi	

AMRULLAH

DAERAH

ASISTEN

1. Kepala Daerah
2. Sekretaris Daerah
3. Asisten Administrasi Umum
4. Kepala Bidang Hukum
5. Kepala Bidang Organisasi

1. Kepala Daerah
2. Kepala Daerah
3. Kepala Daerah

1. Kepala Daerah
2. Kepala Daerah
3. Kepala Daerah



Pasal 29

- (1) Penggunaan PDH warna khaki pria sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf a, dan penggunaan PDL warna khaki pria sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf a, baju dimasukkan kedalam celana;
- (2) Model, bentuk, penggunaan, Atribut, dan Kelengkapan Pakaian Dinas Pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan fungsi dan tugas masing-masing.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

**Ditetapkan di Malinau
Pada tanggal, 16 Januari 2017**

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

**Diundangkan di Malinau
Pada tanggal, 16 Januari 2017**

SEKRETARIS DAERAH,

HENDRIS DAMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2016 NOMOR 4

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Topan Amrullah, S.Pd, M.Si	Wakil Bupati	
2	Drs. Hendris Damus, M.Si	Sekretaris Daerah	
3	Drs. H. Edy Marwan, M.Si	Asisten Administrasi Umum	
4	Jemi, SH, M.Si	Kabag Hukum	
5	Fureng Elisa Mou, SE, M.Si	Kabag Organisasi	

BUNYI MUKADIMAH

Yang tanggal 16 Januari 2014
Ditetapkan di Mataram

Kepulauan Mataram

Pemerintah Bupati ini dengan berpedoman pada Undang-Undang Daerah yang telah dibuat untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan

Pemerintah Bupati ini untuk melaksanakan tugas-tugas yang dipercayakan

Pasal 32

yang telah dipercayakan untuk melaksanakan tugas-tugas yang dipercayakan oleh Pemerintah Kabupaten Mataram ini sebagai berikut:

Pasal 31

**KELEMBARAN PEMERINTAH
BAB IV**

- yang telah dipercayakan oleh Pemerintah Kabupaten ini
- yang telah dipercayakan oleh Pemerintah Kabupaten ini yang meliputi:
- (1) Model, bentuk, dan jenis-jenis yang berkaitan dengan pelaksanaan
 - (2) Model, bentuk, dan jenis-jenis yang berkaitan dengan pelaksanaan
 - (3) Model, bentuk, dan jenis-jenis yang berkaitan dengan pelaksanaan
 - (4) Model, bentuk, dan jenis-jenis yang berkaitan dengan pelaksanaan
 - (5) Model, bentuk, dan jenis-jenis yang berkaitan dengan pelaksanaan

Pasal 30